



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00108/2026
Lampiran : 1 Dokumen

24 April 2026

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

Perihal : **Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSU atas Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun
2021**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”) menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Sukuk (“RUPSU”) atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 yang telah diselenggarakan pada hari **Rabu, 22 April 2026** sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

Ngatemin
Corporate Secretary

Tembusan:
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021**

PT Bank Mega Tbk bertindak selaku Wali Amanat bersama-sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 (“Sukuk”) bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk (“RUPSU”) sebagai berikut:

I. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Agenda RUPSU

- Hari, Tanggal : Rabu, 22 April 2026
Waktu : Pukul 10.34 s.d 14.52 WIB
Tempat : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur
Agenda : 1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya:
a. Kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 (kesembilan belas) dan Pendapatan Bagi Hasil ke-20 (kedua puluh) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, B, dan C.
b. kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan B.
serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 (kesembilan belas) dan Pendapatan Bagi Hasil ke-20 (kedua puluh) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, B, dan C, serta kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan B.
2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 (kesembilan belas) dan Pendapatan Bagi Hasil ke-20 (kedua puluh) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, B, dan C, serta kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan B.

II. Pihak yang hadir dalam RUPSU

1. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat
2. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, yang diwakili oleh Bp Sumadi selaku Direktur Keuangan
3. Notaris yang membuat Berita Acara RUPSU, yaitu Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.,
4. Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021

III. Kehadiran Pemegang Sukuk

RUPSU telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Sukuk dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 (“Sukuk”) yang bernilai pokok Rp457.600.000.000,00 atau sebanyak 457.600.000.000 suara yang merupakan 91,520% dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp500.000.000.000,00**. Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPSU sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 10 ayat 10.6 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi dan dengan demikian RUPSU adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Sukuk.

IV. Pelaksanaan RUPSU

1. **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan penjelasan dan usulan sehubungan dengan Agenda RUPSU.**
2. **Kesempatan Kepada Pemegang Sukuk untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPSU**
 - a. Pemegang Sukuk dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPSU.
 - b. Dalam RUPSU, terdapat 3 Pemegang Sukuk dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPSU.
3. **Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSU**
 - a. Pengambilan keputusan dalam RUPSU dilakukan dengan pemungutan suara secara tertulis, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.4 huruf h Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.6 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, keputusan Pemegang Sukuk yang sah dan mengikat diambil berdasarkan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
4. **Hasil Keputusan RUPSU**
 - Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 22 April 2026, sebanyak **11.000.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp11.000.000.000,00** atau **2,40%**.
 - Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 22 April 2026, sebanyak **353.700.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp353.700.000.000,00** atau **77,295%**.
 - Jumlah suara yang **abstain** sebanyak **92.900.000.000** suara, atau mewakili surat Sukuk yang bernilai **Rp92.900.000.000,00**
Sesuai ketentuan dalam POJK No.14 Tahun 2025, pada Pasal 31 ayat (6) disebutkan a.l. Pemegang Sukuk yang hadir namun tidak menggunakan hak suaranya atau **abstain**, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Sukuk selain suara abstain.
Atas dasar ketentuan tersebut, jumlah suara abstain sebanyak **92.900.000.000** suara, atau senilai **Rp92.900.000.000,00** dianggap memberikan suara yang sama

dengan suara setuju, maka jumlah suara setuju menjadi sebanyak 446.600.000.000 suara atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp446.600.000.000,00 atau 97,60%.

Dengan demikian, berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk dalam RUPSU menyetujui usulan dari Emiten dalam RUPSU tersebut, sebagai berikut :

Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026, memutuskan:

I. 1. Menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya:

- Kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2025 dan Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026 sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.5 huruf f dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14, tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya,
- Kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026 sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.3 huruf a, Pasal 5 ayat 5.3 huruf c angka 1), dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14, tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya,

sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026, yaitu:

- a. **Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 dan Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C, sebagai berikut:**
 - (i) Pendapatan Bagi Hasil ke-19 yang telah jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2025, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2026;
 - (ii) Pendapatan Bagi Hasil ke-20 yang telah jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 3 September 2027.
- b. **Perubahan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, sebagai berikut:**
 - (i) Sukuk Seri A yang semula jatuh tempo pada tanggal ulang tahun ke-5 terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-03-2026, diubah

menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 03-03-2028;

- (ii) Sukuk Seri B yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 03-03-2026 diubah menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 03-03-2028;

Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang telah jatuh tempo, serta perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Seri B tersebut, maka kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2025, kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, dan kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Seri B yang telah jatuh tempo pada 3 Maret 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14, tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, menjadi hilang / telah selesai.

- 2. Sehubungan dengan telah disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang telah jatuh tempo, serta perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Seri B tersebut, sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026 Nomor I.1 tersebut di atas, maka **para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 memutuskan menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14 tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14 tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, sebagai berikut:**
 - a. **Perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, sebagai berikut:**
 - (i) **Mengubah Premis, antara lain:**
 - 1) Bahwa Emiten telah menerbitkan sukuk yang diberi nama "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021", dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang terdiri dari:

- Sukuk Seri A berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp134.300.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus Juta Rupiah);
 - Sukuk Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp211.600.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar enam ratus juta Rupiah);
 - Sukuk Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp154.100.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus Juta Rupiah);
- 2) Bahwa dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tersebut, Emiten dan Wali Amanat telah menandatangani:
- Perjanjian Perwalianamanatan:
 - Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum I Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 50, tanggal 22 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara,
 - Akta Pengikatan Kewajiban:
 - Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 15, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum I Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 51, tanggal 22 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
- 3) Bahwa pada tanggal 22 April 2026, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk tersebut, para Pemegang Sukuk telah memutuskan untuk antara lain:
- Menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya:
 - Kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2025 dan Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten,

- Kewajiban pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026,

serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, yaitu:

- Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 yang telah jatuh tempo pada 3 Desember 2025, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2026,
- Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 yang telah jatuh tempo pada 3 Maret 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 3 September 2027,
- Perubahan jatuh tempo Sukuk Seri A dan Seri B, yang semula jatuh tempo pada ulang tahun ke-5 sejak Tanggal Emisi, yaitu tanggal 3 Maret 2026, diubah menjadi jatuh tempo pada ulang tahun ke-7 sejak Tanggal Emisi, yaitu tanggal 3 Maret 2028.

Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Seri A, Seri B, dan Seri C yang telah jatuh tempo, serta perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Seri B tersebut, maka kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 dan Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C, serta pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Seri B, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan menjadi hilang / telah selesai.

- Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Seri A, Seri B, dan Seri C, yang telah jatuh tempo, dan perubahan jatuh tempo Sukuk Seri A dan Seri B tersebut, maka para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 memutuskan menyetujui untuk dilakukannya perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan mengenai:

- Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 Sukuk Seri A, Seri B, dan Seri C yang semula jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2025, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2026,
- Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Seri A, Seri B, dan Seri C, yang semula jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 3 September 2027,
- Perubahan jatuh tempo Sukuk Seri A dan Seri B, yang semula jatuh tempo pada ulang tahun ke-5 sejak Tanggal Emisi, yaitu tanggal 3 Maret 2026, diubah menjadi jatuh

tempo pada ulang tahun ke-7 sejak Tanggal Emisi, yaitu tanggal 3 Maret 2028;

- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

(ii) **Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1.3, 1.10, 1.56, dan 1.69, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1.3, 1.10, 1.56, dan 1.69 ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:**

1.3. **"Akta Pengikatan Kewajiban"** berarti akta yang memuat pengakuan Emiten atas utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat dalam:

- a. Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 15, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- b. Addendum I Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 51, tanggal 22 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
- c. Addendum II Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No.[___], tanggal [___], yang dibuat di hadapan saya,

1.10. **"Dana Sukuk"** berarti sejumlah dana yang harus dibayar Emiten kepada Pemegang Sukuk berdasarkan Sukuk dalam jumlah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Sukuk Seri A dalam jumlah sebesar Rp134.300.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus Juta Rupiah);
- b. Sukuk Seri B dalam jumlah sebesar Rp211.600.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar enam ratus juta Rupiah);
- c. Sukuk Seri C dalam jumlah sebesar Rp154.100.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus Juta Rupiah);

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk dari masing-masing seri Sukuk dan/atau karena pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Sukuk sebagai pembayaran kembali Sukuk yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

1.56. "Perjanjian Perwaliamanatan" berarti perjanjian yang dibuat antara Emiten dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam akta:

- a. Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
- b. Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 50, tanggal 22 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara,
- c. Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, sebagaimana termaktub dalam akta ini, yang dibuat di hadapan saya, Notaris;

berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

1.69. "Sukuk" berarti Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dalam jumlah Dana Sukuk sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Sukuk Seri A berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp134.300.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus juta Rupiah);
- b. Sukuk Seri B berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp211.600.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar enam ratus juta Rupiah);
- c. Sukuk Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp154.100.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus juta Rupiah);

yang merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk melalui Penawaran Umum yang merupakan penawaran sukuk tahap II dari Penawaran Umum Berkelanjutan yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI.

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk dari masing-masing seri Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali masing-masing seri Sukuk dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Sukuk Seri A sebagai sebagai pembayaran kembali Sukuk Seri A sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk dengan memperhatikan

syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.

- (iii) **Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 5.2, ayat 5.3 huruf a, dan ayat 5.5 huruf f, untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 5.2, ayat 5.3 huruf a, dan ayat 5.5 huruf f ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:**

5.2. Jumlah Dana Sukuk:

Seluruh nilai Dana Sukuk yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- Sukuk Seri A dalam jumlah sebesar Rp134.300.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus juta Rupiah);
- Sukuk Seri B dalam jumlah sebesar Rp211.600.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar enam ratus juta Rupiah);
- Sukuk Seri C dalam jumlah sebesar Rp154.100.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus juta Rupiah);

yang merupakan 100% (seratus persen) dari harga Sukuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Emiten.

Jumlah Dana Sukuk dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk dari masing-masing seri Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Sukuk Seri A sebagai pembayaran kembali Sukuk Seri A sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

5.3. Jatuh tempo Sukuk:

a. Jatuh tempo Sukuk adalah:

- i. Sukuk Seri A pada tanggal ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-03 2028 (tiga Maret dua ribu dua puluh delapan),
- ii. Sukuk Seri B pada tanggal ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-03 2028 (tiga Maret dua ribu dua puluh delapan),
- iii. Sukuk Seri C pada tanggal ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-03 2028 (tiga Maret dua ribu dua puluh delapan),

Hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 16 ayat 16.8 Perjanjian Perwaliamanatan.

5.5. Besarnya Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

f. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil adalah:

- **Sukuk Seri A:**

- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-06-2021 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-09-2021 (tiga September tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-12-2021 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-03-2022 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-06-2022 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-09-2022 (tiga September tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-12-2022 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-03-2023 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-06-2023 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 10 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-09-2023 (tiga September tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-12-2023 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-03-2024 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 03-06-2024 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 03-09-2024 (tiga September tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 03-12-2024 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 03-03-2025 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 03-06-2025 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 03-09-2025 (tiga September tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 03-12-2025 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh lima) akan dibayarkan pada tanggal 22-05-2026 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 03-03-2026 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh enam) akan dibayarkan pada tanggal 03-09-2027 (tiga September dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada

tanggal 03-06-2026 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh enam);

- pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 03-09-2026 (tiga September tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 03-12-2026 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 03-03-2027 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 03-06-2027 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 03-09-2027 (tiga September tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 03-12-2027 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 03-03-2028 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh delapan);

- Sukuk Seri B

- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-06-2021 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-09-2021 (tiga September tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-12-2021 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-03-2022 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-06-2022 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-09-2022 (tiga September tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-12-2022 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-03-2023 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-06-2023 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 03-09-2023 (tiga September tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-12-2023 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-03-2024 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 03-06-2024 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 03-09-2024 (tiga September tahun dua ribu dua puluh empat);

- pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 03-12-2024 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 03-03-2025 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 03-06-2025 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 03-09-2025 (tiga September tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 03-12-2025 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh lima) akan dibayarkan pada tanggal 22-05-2026 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 03-03-2026 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh enam) akan dibayarkan pada tanggal 03-09-2027 (tiga September dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 03-06-2026 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 03-09-2026 (tiga September tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 03-12-2026 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 03-03-2027 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 03-06-2027 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 03-09-2027 (tiga September tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 03-12-2027 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 03-03-2028 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh delapan);

- Sukuk Seri C

- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-06-2021 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-09-2021 (tiga September tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-12-2021 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-03-2022 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-06-2022 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-09-2022 (tiga September tahun dua ribu dua puluh dua);

- pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-12-2022 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-03-2023 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-06-2023 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 03-09-2023 (tiga September tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-12-2023 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-03-2024 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 03-06-2024 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 03-09-2024 (tiga September tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 03-12-2024 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 03-03-2025 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 03-06-2025 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 03-09-2025 (tiga September tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 03-12-2025 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh lima) akan dibayarkan pada tanggal 22-05-2026 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 03-03-2026 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh enam) akan dibayarkan pada tanggal 03-09-2027 (tiga September dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 03-06-2026 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 03-09-2026 (tiga September tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 03-12-2026 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 03-03-2027 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 03-06-2027 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 03-09-2027 (tiga September tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada

tanggal 03-12-2027 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);

- pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 03-03-2028 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh delapan);

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk **jatuh** pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dibayar pada Hari Kerja berikutnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

- b. Perubahan ketentuan dalam Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 15, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya sebagai berikut:

- (i) **Mengubah Premis**, antara lain:

- 1) Bahwa Emiten telah menerbitkan sukuk yang diberi nama "**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021**", dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), yang terdiri dari:
 - Sukuk Seri A berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp134.300.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus Juta Rupiah);
 - Sukuk Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp211.600.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar enam ratus juta Rupiah);
 - Sukuk Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp154.100.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus Juta Rupiah);
- 2) Bahwa dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tersebut, Emiten dan Wali Amanat telah menandatangani:
 - Perjanjian Perwalianamanatan:
 - Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum I Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 50, tanggal 22 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara,
 - Akta Pengikatan Kewajiban:
 - Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No.

15, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,

- Addendum I Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 51, tanggal 22 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
- 3) Bahwa pada tanggal 22 April 2026, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk tersebut, para Pemegang Sukuk telah memutuskan untuk antara lain:
- Menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya:
 - Kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2025 dan Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten,
 - Kewajiban pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, yaitu:
 - Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 yang telah jatuh tempo pada 3 Desember 2025, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2026,
 - Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 yang telah jatuh tempo pada 3 Maret 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 3 September 2027,
 - Perubahan jatuh tempo Sukuk Seri A dan Seri B, yang semula jatuh tempo pada ulang tahun ke-5 sejak Tanggal Emisi, yaitu tanggal 3 Maret 2026, diubah menjadi jatuh tempo pada ulang tahun ke-7 sejak Tanggal Emisi, yaitu tanggal 3 Maret 2028.

Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Seri A, Seri B, dan Seri C yang telah jatuh tempo, serta perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Seri B tersebut, maka kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 dan Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C, serta pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun

2021 Seri A dan Seri B, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan menjadi hilang / telah selesai.

- Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Seri A, Seri B, dan Seri C, yang telah jatuh tempo, dan perubahan jatuh tempo Sukuk Seri A dan Seri B tersebut, maka para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 memutuskan menyetujui untuk dilakukannya perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan mengenai:
 - Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 Sukuk Seri A, Seri B, dan Seri C yang semula jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2025, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2026,
 - Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Seri A, Seri B, dan Seri C, yang semula jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 3 September 2027,
 - Perubahan jatuh tempo Sukuk Seri A dan Seri B, yang semula jatuh tempo pada ulang tahun ke-5 sejak Tanggal Emisi, yaitu tanggal 3 Maret 2026, diubah menjadi jatuh tempo pada ulang tahun ke-7 sejak Tanggal Emisi, yaitu tanggal 3 Maret 2028;
 - Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- 4) Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 pada tanggal 22 April 2026, telah diadakan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14 tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 50, tanggal 22 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah dituangkan dalam Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, akta No. [__] tanggal [__], yang dibuat di hadapan saya, Notaris (berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari, untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Perwaliamanatan”).
- 5) Bahwa kecuali ditentukan lain secara tegas di dalam akta ini, semua definisi yang ada dalam Perjanjian Perwaliamanatan berlaku pula untuk akta ini.

(ii) **Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1.1**, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1.1 ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

1.1. Emiten dengan ini mengakui bahwa Emiten benar-benar dan secara sah mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang dalam hal ini diwakili oleh PT BANK MEGA Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah ini, dan Emiten dengan ini berjanji secara mutlak serta tidak bersyarat, untuk membayar kembali kepada Pemegang Sukuk berupa jumlah Dana Sukuk dalam jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Sukuk Seri A dalam jumlah sebesar Rp134.300.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus Juta Rupiah) berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- b. Sukuk Seri B dalam jumlah sebesar Rp211.600.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar enam ratus juta Rupiah) berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- c. Sukuk Seri C dalam jumlah sebesar Rp154.100.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus Juta Rupiah) berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

berikut Pendapatan Bagi Hasil, serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) ditambah dengan jumlah-jumlah uang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta Pengikatan Kewajiban, wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk.

Jumlah Dana Sukuk tersebut di atas dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali dari masing-masing seri Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Sukuk Seri A sebagai pembayaran kembali Sukuk Seri A sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah-jumlah yang merupakan kewajiban Emiten sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan disebut "**Jumlah Kewajiban**".

- II. Sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026 dan mengacu pada ketentuan Pasal 7 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14 tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, Pemegang Sukuk Mudharabah menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14 tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, termasuk untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 15, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, serta melakukan tindakan-tindakan antara lain menghadap Notaris dan menandatangani

perubahan/addendum perjanjian-perjanjian tersebut, untuk melaksanakan semua keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026.

- III. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14 tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026, termasuk biaya Notaris sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026, menjadi beban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

Menunjuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026, dimana Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026 tersebut memutuskan antara lain menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2025, Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, serta pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.4 huruf b dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, sehingga kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2025, Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, serta pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026 sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan menjadi hilang / telah selesai, maka PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten mengusulkan:

A. Usulan mengenai Perubahan ketentuan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan

- Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak **8.000.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp8.000.000.000,00** atau **1,75%**.
- Jumlah suara yang **setuju** sebanyak **310.100.000.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp310.100.000.000,00** atau **67,767%**.
- Jumlah suara yang **abstain** sebanyak **139.500.000.000** suara, atau mewakili surat Sukuk yang bernilai **Rp139.500.000.000,00**.

Sesuai ketentuan dalam POJK No.14 Tahun 2025, pada Pasal 31 ayat (6) disebutkan a.l. Pemegang Sukuk yang hadir namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Sukuk selain suara abstain.

Atas dasar ketentuan tersebut, jumlah suara **abstain** sebanyak **139.500.000.000** suara atau senilai **Rp139.500.000.000,00** dianggap memberikan suara yang

sama dengan suara setuju, maka jumlah suara setuju adalah sebanyak **449.600.000.000** suara atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp449.600.000.000,00** atau **98,25%**.

Dengan demikian, berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk dalam RUPSU menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sebagai berikut:

Menunjuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026, dimana Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026 tersebut memutuskan antara lain menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2025, Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, serta pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.4 huruf b dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14 tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya Perjanjian Perwaliamanatan, sehingga kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2025, Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, serta pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026 sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14 tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya Perjanjian Perwaliamanatan, menjadi hilang / telah selesai, maka PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten mengusulkan, Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026, memutuskan:

- 1. Menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026, yaitu menyetujui penentuan besaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk, menjadi Rp23.383,00 (dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.**
- 2. Menyetujui pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sebagaimana Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah**

Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Nomor 1 tersebut di atas akan dibayarkan kepada Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 pada tanggal 22 Mei 2026, dimana perhitungan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2025, Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, serta pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026 tersebut memperhatikan Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026.

3. Sehubungan dengan Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Nomor 1 dan 2 tersebut di atas, Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 memutuskan menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

B. Usulan mengenai Pengesampingan Rasio Keuangan dan Perubahan *Call Option*

- Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak **8.000.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp8.000.000.000,00** atau **1,75%**.
- Jumlah suara yang **setuju** sebanyak **346.700.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp346.700.000.000,00** atau **75,765%**.
- Jumlah suara yang **abstain** sebanyak **102.900.000.000** suara, atau mewakili surat Sukuk yang bernilai **Rp102.900.000.000,00**.

Sesuai ketentuan dalam POJK No.14 Tahun 2025, pada Pasal 31 ayat (6) disebutkan a.l. Pemegang Sukuk yang hadir namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Sukuk selain suara abstain.

Atas dasar ketentuan tersebut, jumlah suara abstain sebanyak **102.900.000.000** suara atau senilai **Rp102.900.000.000,00** dianggap memberikan suara yang sama dengan suara setuju, maka jumlah suara setuju adalah sebanyak **449.600.000.000** suara atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp449.600.000.000,00** atau **98,25%**.

Dengan demikian, berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk dalam RUPSU menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sebagai berikut:

Menunjuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026, dimana Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026 tersebut memutuskan antara lain menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2025, Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, serta

pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.4 huruf b dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, **sehingga kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2025, Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, serta pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026 sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, **menjadi hilang / telah selesai, Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026, memutuskan** maka PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten mengusulkan :

- I. **Menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026, yaitu:
 1. **Menyetujui pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi Kewajiban Keuangan (rasio keuangan)** sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan sebagai berikut:
 - a. Memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar (*current ratio*) tidak kurang dari 100% (seratus persen),
 - b. Memelihara perbandingan total Liabilitas dengan Total Ekuitas (*interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 2,50x (dua koma lima nol kali),
 - c. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1,00x (satu koma nol nol kali),untuk periode Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2025 (*audited*).
 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pembayaran Kembali Lebih Awal Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 melalui Opsi Beli (Call Option) yang semula hanya untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A diubah menjadi Pembayaran Kembali Lebih Awal Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 melalui Opsi Beli (Call Option) untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C, yang akan diatur dalam Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
- II. Sehubungan dengan Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026 nomor I.1.b tersebut di atas, Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 memutuskan menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan

C. Usulan mengenai Penundaan / Perubahan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Ke-21 Yang Belum Jatuh Tempo

- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 14.100.000.000 suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp14.100.000.000,00 atau 3,08%.
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 340.600.000.000 suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp340.600.000.000,00 atau 74,432%.
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 102.900.000.000 suara, atau mewakili surat Sukuk yang bernilai Rp102.900.000.000,00.

Sesuai ketentuan dalam POJK No.14 Tahun 2025, pada Pasal 31 ayat (6) disebutkan a.l. Pemegang Sukuk yang hadir namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Sukuk selain suara abstain.

Atas dasar ketentuan tersebut, jumlah suara abstain sebanyak 102.900.000.000 suara atau senilai Rp102.900.000.000,00 dianggap memberikan suara yang sama dengan suara setuju, maka jumlah suara setuju adalah sebanyak 443.500.000.000 suara atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp443.500.000.000,00 atau 96,92%.

Dengan demikian, berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk dalam RUPSU menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sebagai berikut:

Menunjuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026, dimana Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026 tersebut memutuskan antara lain menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2025, Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, serta pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.4 huruf b dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, sehingga kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2025, Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026, serta pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2026 sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, menjadi hilang / telah selesai, Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026, memutuskan:

- I. **Menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026, yaitu menyetujui untuk**

dilakukan penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, Seri B, dan Seri C yang semula jatuh tempo pada tanggal 3 Juni 2026 diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 3 Desember 2027.

- II. Sehubungan dengan Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 tanggal 22 April 2026 Nomor I tersebut di atas, Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 memutuskan menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jakarta, 24 April 2026

EMITEN



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT



PT BANK MEGA TBK